



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU  
DENGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU**

**NOMOR : W.4-HH.04.02 - 9408  
NOMOR : 470/Dukcapil-Pdip/1131/2023**



**TENTANG  
FASILITASI VALIDASI DATA KEPENDUDUKAN DALAM PENDAFTARAN,  
PENGESAHAN DAN LEGALITAS BADAN HUKUM PERSEROAN**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. **BUDI ARGAP SITUNGKIR, A.Md. IP., SH, MH** dalam hal ini bertindak selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Riau, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **HJ. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si** dalam hal ini bertindak selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.464 Pekanbaru. Dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** Secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. **PIHAK KESATU** adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- b. **PIHAK KEDUA** adalah organisasi pemerintah yang bertugas mendata dan mengelola administrasi kependudukan, terutama dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data kependudukan bagi masyarakat di Kota Pekanbaru.
- c. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya data kependudukan dan data pribadi warga negara Indonesia

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Administrasi Kependudukan.



**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan diadakan perjanjian kerjasama ini adalah :

- a. Menjalin hubungan antara para pihak untuk mensinergikan pelayanan hukum dan administrasi kependudukan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
- b. Memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan optimalisasi pelayanan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perorangan yaitu dengan memvalidasi data kependudukan bagi pelaku usaha sebagai pemohon Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perorangan di tempat **PIHAK KESATU**.
- c. Mendukung program pemerintah mengenai administrasi kependudukan sehingga mempermudah dalam perencanaan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, hak sosial dan hukum.
- d. Perjanjian kerjasama ini dibuat atas dasar kesamaan kepentingan dan persepsi dalam pengembangan fungsi para pihak dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, berdasarkan atas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi menyempurnakan dan menguntungkan para pihak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup perjanjian kerja sama disepakati melalui bidang pelayanan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perorangan dan administrasi kependudukan serta bidang lain yang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
2. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan aset fisik **PARA PIHAK** dalam bidang pelayanan.
3. *Fasilitasi validasi Data Kependudukan.*
4. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pelayanan Hukum yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan Perseroan Perorangan.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab untuk menyiapkan data permohonan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perorangan yang akan divalidasi **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan informasi dan data kependudukan terkait validasi data kependudukan.
3. **PARA PIHAK** menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang kegiatan validasi data kependudukan dalam Pelayanan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perorangan administrasi kependudukan.
4. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang Pelayanan Hukum dibidang administrasi kependudukan.
5. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### PASAL 4



#### KEWAJIBAN

**PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menyiapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan validasi data kependudukan;
- b. menyediakan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum bagi pelaku usaha dan industri; dan
- c. berpartisipasi dalam seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan atau temu wicara terkait administrasi kependudukan.

**PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menyiapkan petugas yang bertanggung jawab untuk membantu memverifikasi dan memvalidasi Data Kependudukan terhadap berkas yang telah diberikan dari **PIHAK KESATU**.
- b. memberikan informasi terkait validasi data kependudukan kepada **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

## PASAL 5

### HAK

**PIHAK KESATU** berhak:

- a. mendapatkan petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan validasi Data Kependudukan;
- b. mendapatkan data dan informasi validasi data kependudukan dari **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan atau temu wicara terkait administrasi kependudukan; dan
- d. mendapatkan undangan sebagai peserta atau narasumber dalam seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan atau temu wicara terkait administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan petugas yang bertanggung jawab dalam menyediakan data permohonan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perorangan yang akan divalidasi;
- b. mendapatkan informasi data kependudukan atas permohonan validasi data yang telah disiapkan **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan atau temu wicara terkait pelayanan hukum terkait administrasi kependudukan; dan
- d. mendapatkan undangan sebagai peserta atau narasumber dalam seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan atau temu wicara terkait pelayanan hukum terkait administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.



## Pasal 6 PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, tanggungjawab, dan Peraturan Perundang-undangan.

## PASAL 7

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang diubah atau diakhiri atas persetujuan

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;

3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi bersama minimal setiap 6 (enam) bulan sekali melalui pertemuan kedua belah pihak.

#### PASAL 8

##### **FORCE MAJEURE**

Apabila terjadi hal-hal di luar dugaan atau di luar kekuasaan kedua belah pihak dan dapat dianggap sebagai *Force Majeure*, seperti: banjir, perang, embargo yang menimpa langsung pelaksanaan pekerjaan sesuai pasal di atas, sehingga mengakibatkan kerugian kedua belah pihak, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dan segala kerugian hal ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

#### PASAL 9



##### **PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan akad kerja sama ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah.
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.
3. Jika tidak ditemukannya kata sepakat maka kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 10

##### **KETENTUAN PENUTUP**

1. Hal-hal yang tidak akan dan/atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat masing-masing dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga memiliki ketentuan hukum yang sama.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

**PASAL 11**

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pekanbaru, 20 Oktober 2023

**PARA PIHAK**

**PIHAK KESATU**

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU,

**PIHAK KEDUA**

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU,



*[Handwritten signature]*

BUDI ARGAP SITUNGKIR, A.Md. IP, SH, MH  
NIP.197510211998031001



*[Handwritten signature]*

H. IRMA NOVITA, S.Sos, M.Si  
NIP.196811091989092001